

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 124 TAHUN 2022

## TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN INTHEOS KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Intheos Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama/SMP dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan (visitasi) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Intheos Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Intheos Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
  - Undang Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indobesia Tahnun 2005 / Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 8);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 6676);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 No. 596);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Th. 2017 No.1495);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran PadaKurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
- 18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 1/2016 Nomor 886);
- 19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

- Kementerian Agama RI Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen:
- 20 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen:
- 21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi Rapot K.13 untuk Sekolah Keagamaan Kristen:
- 22 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 231 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyususnan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMPTK.
- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Elsadai Nomor: 07/SK-Smptk-IN-SKW/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Permohonan ijin operasional
  - 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0019704.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Kristen Elsadai sesuai Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat oleh
    - Notaris Verra Kamelia.,SH.,M.Kn, berkedudukan di Kota Singkawang.
  - 3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Elsadai tanggal 8 Juli 2021 tentang kesanggupan /menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Intheos Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
  - 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Kepulauan Kalimantan Barat Nomor: 1500/Kw.14/BA.01.1/3/2021 tentagng suragt keterangan guna sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin operasional SMPTK Intheos Kota Singkawang.

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK **INDONESIA** TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN INTHEOS KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- KESATU
- : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Intheos, alamat Jl. Pasar Baru Komplek Pasar Baru Rt 37 Rw 006 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA
- : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Intheos Kota Singkawang wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan

mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Bimas Kristen.

KETIGA

Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Intheos Kota Singkawang wajib melaksanakan Pendidikan dengan Kurikulum SMPTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, memenuhi standar nasional pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Intheos Kota Singkawang wajib membuat laporan tahunan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.

KELIMA

Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Intheos Kota Singkawang berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2,3 dan 4 tersebut diatas terpenuhi.

KEENAM

Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Intheos Kota Singkawang dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2022

BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,